****

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/HK2.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES

PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2024 dan memasuki Tahun 2025, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2140/KPTA.W3-A/HK2,6/VII/2024 tanggal 3 juli 2024 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024 perlu ditetapkan kembali;

 b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu menunjuk dan mengangkat pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara tingkat banding;

 c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam mengelola biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Nomor 2140/KPTA.W3-6/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024;

KEDUA : Menunjuk Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang Sdr. SAIFUL ALAMSYAH NIP. 197410091994031001 sebagai Pengelola Biaya Proses penyelesaian Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Memerintahkan kepada Pengelola Biaya Proses supaya menunjuk Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara Biaya Proses, dan Staf Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penata usahaan biaya proses penyelesaian perkara banding.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. ABD HAKIM, M.H.I.

NIP. 196108311987031003

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (selaku koorwas);
5. Yth. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Padang.